

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perilaku manusia kini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Keberagaman bentuk perilaku seseorang, besar kecilnya di pengaruhi oleh lingkungan di sekitar, karena pada umumnya masyarakat sebagai agen sekunder pembentuk kepribadian memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk perilaku seseorang di masyarakat. Perilaku yang dihasilkan tersebut dapat berupa perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maupun perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma, sesuai dengan pengaruh yang diterima individu tersebut. Dalam berperilaku, manusia atau yang termasuk di dalam masyarakat memiliki batasan-batasan dalam melakukan segala sesuatu. Dibutuhkan pengendalian sosial dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pengendalian sosial menurut Maftuh dan Ruyadi (1995, hlm. 107) adalah segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Keberadaan dari pengendalian sosial akan membantu masyarakat dalam bertindak, mengetahui batasan-batasan yang dilarang dan mengetahui sejauh mana mereka mendapatkan kebebasan dalam bertindak. Dalam hal ini, masyarakat merupakan subjek serta objek di dalam pengendalian sosial. Dimana, masyarakat yang menentukan suatu aturan dan masyarakat pula yang menjalankan hingga memberikan sanksi. Masyarakat merupakan bagian dari agen pengendali sekaligus yang mesti di kendalikan. Di dalam pengendalian tentunya terdapat aturan, nilai, norma yang diberlakukan. Dibentuk dengan tujuan mencapai ketertiban atau keteraturan bermasyarakat. Serta disisi lain, tujuan dari adanya pengendalian sosial adalah untuk meminimalisir adanya perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang.

Perilaku menyimpang kerap kali tampak di sekeliling tempat tinggal. Dilakukan secara individu maupun berkelompok. Individu atau kelompok melakukan suatu kegiatan diluar aturan atau nilai dan norma yang berlaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sapariah (dalam Willis, 2012, hlm.5) mengartikan perilaku menyimpang sebagai ‘tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial.’

Perilaku menyimpang tampak diberbagai lapisan masyarakat, terjadi karena adanya sikap masyarakat yang lari dari aturan, adat dan kebiasaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Perilaku menyimpang dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial ketika penyimpangan tersebut dilakukan oleh suatu kelompok bukan lagi dilakukan secara individu. Motif dari individu ataupun kelompok melakukan suatu penyimpangan pun beragam. Dampak yang dihasilkan oleh adanya perilaku menyimpang dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Perilaku menyimpang merupakan masalah bersama bagi seluruh masyarakat. Masalah sosial yang tak kunjung henti menerpa masyarakat yang lari dari aturan dan dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan dan norma yang berlaku. Seperti yang dikemukakan Setiadi dan Kolip (2011, hlm.187), menyatakan bahwa “perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.” Salah satu contoh dari perilaku menyimpang yang kerap tampak di sekeliling masyarakat yakni praktek prostitusi. Prostitusi atau pelacuran menurut Soekanto (2006, hlm.328) merupakan “suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.” Mereka semata-mata bekerja untuk memperoleh kepuasan *financial* maupun biologis.

Praktek prostitusi atau tuna susila dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan, aturan dan hukum yang ada di masyarakat. Cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir keberadaan praktek prostitusi salah satunya dengan merealisasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena keberadaan prostitusi maupun mereka yang memberikan fasilitas asusila termasuk kedalam pelanggaran atas ketertiban umum, yang aturannya tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan BAB V tentang Larangan, Pasal 38 poin f sampai j, yang bunyinya:

- f. Dilarang melakukan perbuatan asusila;
- g. Dilarang menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- h. Dilarang menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalan hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat perbuatan asusila;
- i. Dilarang menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- j. Dilarang menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

Sudah barang tentu mereka yang melakukan dan memberikan fasilitas bagi praktek asusila atau praktek prostitusi merupakan pelaku penyimpangan (*deviant*) karena melanggar aturan mengenai ketertiban umum yang telah dipaparkan tersebut. Turut serta masyarakat yang memberi fasilitas dan keuntungan dianggap memberi dukungan dan turut serta dalam keberlangsungan praktek prostitusi. Praktek prostitusi pun dianggap sebagai salah satu bentuk kriminalitas di mata hukum yang aturannya tertera di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, 297, dan 506 KUHP (dalam Adang, 2010, hlm. 357), menunjukkan bahwa ‘yang diatur adalah mereka yang menjadi penyalur dan yang mencari wanita untuk tujuan prostitusi.’ Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan dalam meminimalisir keberadaan praktek prostitusi tidak hanya bertitik tolak pada aturan pemerintah saja, namun peran masyarakat sebagai pengendali sosial pun mesti di perhatikan. Seluruh anggota di masyarakat harus mengambil alih atau turut serta dalam pemberantasan penyakit masyarakat itu sendiri. Mengoptimalkan fungsi dari masyarakat sebagai agen pengendali sosial yang menciptakan, menjalankan serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya upaya masyarakat yang turut serta dalam pemberantasan perilaku menyimpang khususnya praktek prostitusi, diharapkan masalah-masalah di masyarakat akan berkurang atau terminimalisir.

Namun pada kenyataannya, peneliti menemukan suatu kenyataan yang berbeda di lapangan. Dimana adanya masyarakat sebagai *agen of social control* atau agen pengendali sosial, justru bersikap acuh terhadap keberadaan perilaku yang menyimpang. Peneliti menganggap adanya pengaruh media massa yang

merupakan agen dari globalisasi, sedikitnya mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Media massa yang mempertontonkan budaya luar yang berbeda dengan budaya lokal pun kini digandrungi oleh masyarakat. Hingga akhirnya eksistensi budaya luar yang tampak di media tersebut pun diikuti oleh masyarakat Indonesia dan pada akhirnya kegandrungan tersebut pun menghasilkan pola pikir serta pola perilaku yang beragam. Media massa kini telah menjadi panutan bagi masyarakat, hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma pun kini dipertontonkan dan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Hasilnya masyarakat akan terbiasa dengan adanya perilaku yang melanggar nilai dan norma, kemudian menghasilkan masyarakat yang permisif terhadap nilai, norma, aturan, kebiasaan itu sendiri. Sikap permisif menurut Solihin (2002, hlm.116) merupakan “suatu sikap dan pandangan yang memperbolehkan dan mengizinkan segala-galanya.” Sikap permisif tersebut merupakan cerminan masyarakat yang acuh atau serba membolehkan dalam segala hal, termasuk perilaku yang melanggar norma-norma kemasyarakatan. Masyarakat yang permisif cenderung bertindak serba bebas, berperilaku seolah tidak ada adat, kebiasaan, sopan santun, aturan serta hukum. Hal tersebut muncul karena adanya pembiasaan dari masyarakat itu sendiri, biasa menerima pengaruh modernitas dan tidak menghiraukan moralitas yang dianut sebelumnya. Kebiasaan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat berada pada zona nyaman bahkan sampai zona ekstasi. Zona dimana menurut Piliang (2010, hlm. 91) “dunia ekstasi adalah dunia yang diatur oleh hukum serba terbalik, yang imoral itu adalah yang membanggakan; yang ilusif itu adalah kebenaran; yang rahasia itu adalah selubung penutup.” Sudah tidak menghiraukan sesuatu yang ada di sekelilingnya hingga akhirnya kebiasaan tersebut jika dilakukan secara terus menerus akan menjadi suatu gaya hidup. Seperti yang dipaparkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) gaya hidup diartikan sebagai “pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat.” Dilengkapi oleh Chaney (1996, hlm.92) gaya hidup (*life style*) merupakan “pola-pola tindakan dalam membedakan antara satu dengan yang lain. Gaya hidup adalah bentuk identitas kolektif yang berkembang seiring waktu. Gaya hidup berfungsi dalam interaksi

dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami.” Gaya hidup memiliki banyak pengertian namun garis besar yang dapat diambil oleh peneliti, gaya hidup merupakan pola tindakan dari seseorang yang mencerminkan suatu identitas individu tersebut dalam berinteraksi dengan orang lain, terbentuk seiring waktu dan diterapkan seseorang untuk memudahkan orang lain menganal dirinya.

Sikap acuh tersebut dianggap sebagai suatu masalah dalam penelitian ini, terutama sikap acuh masyarakat dalam menangani kasus praktek prostitusi. Perilaku menyimpang berupa prostitusi dapat dilihat di kota-kota besar seperti kota Bandung yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti. Umumnya praktek prostitusi ini berlangsung pada malam hari. Mulai dari berkerumun di suatu tempat seperti warung, hingga menjajakan kemolekan tubuhnya di sepanjang jalan hingga melakukan prakteknya di tempat-tempat khusus. Hal tersebut dikarenakan pelaku prostitusi merupakan wanita yang menjual kecantikan dan keindahan tubuh yang dibalut dengan pakaian yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Bandung pada umumnya. Menjual tubuh dan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan hanya demi memperoleh upah. Mengutamakan urusan duniawi dan mengesampingkan moralitas.

Keberadaan praktek prostitusi merupakan suatu kasus yang sangat disorot di kota-kota besar lain untuk diberantas, karena dianggap mengganggu ketertiban umum, melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dianut bagi salah satu agama yang mendominasi di daerahnya. Dimana berdasarkan hasil penelitian, hampir 90% masyarakat Jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir beragama Islam. Keadaan masyarakat di Jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir, cenderung bertolak belakang dengan upaya yang kita lihat beberapa pekan terakhir di media massa, lokalisasi Dolly dianggap meresahkan masyarakat sehingga pada akhirnya terjadinya penutupan lokalisasi oleh pihak pemerintah. Adanya turun tangan dari agen-agen pengendalian sosial yang bertugas dibidangnya. Termasuk di dalamnya turut serta masyarakat yang sadar akan butuhnya ketertiban sosial. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitaran Dolly sudah pantasnya dicontoh atau ditiru oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, menunjukkan adanya kepedulian dan

campur tangan masyarakat sebagai pengendali sosial. Berbeda dengan masyarakat sekitaran Dolly, upaya tersebut tidaklah mudah untuk direalisasikan pada masyarakat yang dalam kehidupannya telah banyak dipengaruhi oleh era globalisasi. Masyarakat yang memiliki sikap yang permisif terhadap praktek prostitusi seperti hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Breny (2013, hlm. v) pada masyarakat Sosrowijayan Yogyakarta yang dapat peneliti sarikan bahwa:

Interaksi sosial yang terjadi antara Pekerja Seks Komersial dan masyarakat Sosrowijayan berlangsung baik, terlihat dengan tidak adanya masalah yang berkenaan dengan proses interaksi antar keduanya. Masyarakat Sosrowijayan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi dari praktek prostitusi tersebut, sehingga relasi sosial yang terjalin antara pekerja seks komersial dengan masyarakat merupakan relasi yang berorientasi materi/ekonomi. Doktrin-doktrin agama tidak memberikan pengaruh pada praktek prostitusi yang berlangsung di Sosrowijayan. Interaksi antara Pekerja Seks Komersial dengan masyarakat Sosrowijayan yang terjadi saat ini bersifat asosiatif untuk mempertahankan lumbung perekonomian masyarakat.

Keberlangsungan dari suatu perilaku menyimpang seperti yang tertera pada hasil penelitian terdahulu di karenakan adanya respon berlebih sehingga menimbulkan relasi yang saling menguntungkan antara Pekerja Seks Komersial dengan masyarakat, namun sebaliknya keberlangsungan dari perilaku menyimpang prostitusi di Jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir kota Bandung disebabkan oleh adanya sikap permisif dari masyarakat sekitarnya. Tempat dari praktek prostitusi tersebut berbeda dengan tempat lokalisasi pada umumnya yang memang dikhususkan bagi Pekerja Seks Komersial, keberadaan praktek prostitusi ini berada di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat dan sarana-sarana umum seperti Rumah Sakit, rumah makan, Mall dan Stasiun Kereta Api.

Keberadaan praktek prostitusi dari tahun ke tahun bertambah. Sebagaimana pernyataan Gunawan dalam penelitian (16 Juni 2015, pukul 17.30 WIB) “tahun lalu hanya sekitar 15 hingga 25 Pekerja Seks Komersial yang berjajaran di pinggir jalan, tahun ini tentunya bertambah, tidak hanya pertahun bahkan perbulan mereka bertambah satu hingga tiga orang.” Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti saat melakukan studi pendahuluan dengan salah satu masyarakat jalan Stasiun barat RW 02 Kecamatan Andir tersebut mengatakan

jumlah pekerja seks komersial saat ini diperkirakan bertambah, walau tidak dapat dijumlahkan secara pasti namun hal tersebut terlihat dari keberadaan mereka yang kini tidak hanya menjajakan keseksian tubuh di jalanan, namun ada pula yang dibalik layar seperti di kontrakan atau pergi ketika sudah dihubungi via media sosial. Kontrakan yang digunakan untuk memfasilitasi mereka pun kini bertambah hingga ke jalan Stasiun Timur. Mereka sudah tidak lagi enggan untuk menampakan dirinya di depan masyarakat setempat. Melakukan praktek yang melanggar norma-norma yang berlaku dan mengganggu ketertiban umum. Bahkan dalam momentum Ramadhan pun peneliti melihat adanya praktek prostitusi yang tetap berlangsung, perbedaannya hanya pada pakaian yang digunakan oleh pelaku prostitusi tidak seperti malam-malam biasanya. Peneliti pun melihat dan memperoleh informasi dari warga Jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir bahwa dalam kegiatannya pelaku maupun pengguna dari Pekerja Praktek Prostitusi tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat usia produktif, namun peneliti memperoleh informasi adanya usia pelajar atau remaja yang turut serta dalam kegiatan praktek prostitusi tersebut. Serta pernyataan Gunawan mengenai adanya turun tangan aparat kepolisian dalam *melindungi* praktek prostitusi pun menarik perhatian peneliti, yang mana Gunawan dalam penelitian (16 Juni 2015, pukul 17.35) mengungkapkan “ada polisi yang *melindungi* praktek prostitusi ini, jadi kita yang menggunakan diatur oleh mereka juga. Mereka dapat persenan dari si mamih atau si pelacurnya.” Perbuatan yang melanggar nilai dan norma tersebut masih dilakukan di wilayah Jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir, karena menurut penelitian terdapat aturan perizinan bagi mereka yang dibawa keluar zona jalan Stasiun. Secara otomatis, mereka yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial harus melakukan perbuatan perzinahannya di rumah-rumah kontrakan milik pelaku ataupun yang menghimpunnya. Berdasarkan informasi tersebut peneliti menganggap bahwa masalah sosial tersebut sedikitnya terjadi karena adanya sikap permisif dari masyarakat. Tidak adanya turun tangan dari masyarakat sebagai pengendali sosial.

Penelitian ini dianggap perlu karena alasan yang telah diutarakan sebelumnya, terutama yang mengundang ketertarikan peneliti adalah tidak adanya

kesadaran masyarakat sebagai pengendali sosial untuk memberantas keberadaan praktek prostitusi sementara diketahui jelas lokasi yang digunakan praktek prostitusi tersebut mestinya mengundang banyak penolakan, karena berada di tengah pemukiman masyarakat yang berbeda dengan lokalisasi pada umumnya, serta secara langsung akan mengganggu ketertiban umum. Ditambah masyarakat kota Bandung pada umumnya beragama Muslim yang melarang adanya perzinahan atau praktek prostitusi.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, menggugah peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai sikap permisif yang ada pada masyarakat jalan Stasiun barat RW 02 Kecamatan Andir terhadap keberadaan praktek prostitusi di lingkungannya tersebut. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“*PERMISIVISME MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI DI JALAN STASIUN BARAT RW 02 KECAMATAN ANDIR KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah umum yaitu “Mengapa masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir bersifat permisif terhadap praktek prostitusi di lingkungannya?” Agar rumusan masalah tersebut menjadi rinci, maka dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat jalan Stasiun barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung terhadap praktek prostitusi yang ada di lingkungannya?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat menjadi permisif terhadap praktek prostitusi di jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung?
3. Apa dampak dari permisivisme masyarakat terhadap praktek prostitusi dan bagi masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung untuk mengatasi sikap permisif masyarakat terhadap praktek prostitusi di lingkungannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Locke et al. (dalam Creswell, 2012, hlm.166), tujuan penelitian berarti menunjukkan ‘mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda capai.’ Kemudian Wilkinson yang dikutip oleh Creswell (2012, hlm.166) menjelaskan tujuan penelitian dalam konteks rumusan masalah dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan, diantaranya:

1.3.1. Tujuan umum

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai latar belakang masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir cenderung tampak permisif terhadap keberadaan praktek prostitusi yang ada di lingkungannya.

1.3.2. Tujuan khusus

Tujuan umum tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan dan sikap masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung terhadap praktek prostitusi yang ada di lingkungannya.
- b. Mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi masyarakat menjadi permisif terhadap praktek prostitusi di jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung.
- c. Mengidentifikasi dampak dari sikap permisivisme masyarakat terhadap praktek prostitusi dan bagi masyarakat jalan Stasiun barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung.
- d. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung terhadap praktek prostitusi di lingkungannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya akan lebih bermakna bila mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat pada umumnya. Diperjelas dengan manfaat teoritis dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan dan informasi serta bermanfaat untuk perkembangan disiplin ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu yang terkait lainnya, khususnya mengenai penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Selain itu, peneliti dapat memberikan pemaparan data mengenai peran pengendalian dalam menanggulangi penyimpangan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk memahami implementasi teori mengenai penyimpangan sosial serta pengendalian sosial. Selain itu, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi fenomena sosial, khususnya sikap permisif masyarakat terhadap suatu penyimpangan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana informasi mengenai prostitusi sebagai bentuk penyimpangan sosial dan dengan adanya penelitian ini pun diharapkan masyarakat mampu menjadi agen pengendali sosial yang baik.
- c. Bagi aparat keamanan, diharap dengan adanya penelitian ini aparat setempat mampu mengambil langkah yang tegas dalam menangani praktek prostitusi, mampu menjalankan tugas semaksimal mungkin untuk menyisir keberadaan pelaku prostitusi serta memasukannya ke panti rehabilitasi.
- d. Bagi aparat pemerintah, penelitian ini diharap mampu menjadi bahan evaluasi, dimana masih adanya kelompok masyarakat menyimpang yang membutuhkan perhatian khusus dari aparat pemerintah. Serta diharap

mampu membuat kebijakan yang terbaik dalam meminimalisir perilaku menyimpang di masyarakat demi terwujudnya ketertiban sosial.

2. Struktur Organisasi Skripsi

Menginduk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah terbitan Universitas Pendidikan Indonesia, struktur organisasi atau sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan merupakan bab awal dalam penyusunan skripsi. Bagian ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka membahas mengenai konsep-konsep maupun teori yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka ini memberikan sumbangan yang besar bagi berjalannya suatu penelitian sebagai landasan teoritis dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan maupun asumsi dasar penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai metodologi yang ingin digunakan dan jenis penelitian apa yang digunakan oleh peneliti, termasuk di dalamnya komponen-komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelola dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisikan mengenai hasil analisis peneliti mengenai temuan data pandangan dan sikap *permisivisme* masyarakat terhadap keberadaan praktek prostitusi di jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung, faktor penyebab masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 permisif terhadap praktek prostitusi di lingkungannya, dampak yang dihasilkan dari sikap permisif masyarakat terhadap praktek prostitusi maupun masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02, serta upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi sikap

permisif masyarakat terhadap keberadaan praktek prostitusi di lingkungan jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir Kota Bandung.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Peneliti dalam bab ini memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian dan sebagai permasalahan yang telah diidentifikasi dalam skripsi.